PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BELANJA HIBAH/ BANTUAN SOSIAL/BANTUAN KEUANGAN

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 23 TAHUN 2011

2011

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BELANJA HIBAH/BANTUAN SOSIAL/BANTUAN KEUANGAN

ABSTRAK

- Bahwa tata cara pelaksanaan anggaran Belanja Hibah dan Belanja Sosial pada APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur No. 29 Tahun 2009 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu disempurnakan; Berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 133 ayat (3) Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan.
- Dasar Hukum: UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 6 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2004

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Milik Negara/Daerah; PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah; Perpres. No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permenkeu No. 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah; Permenkeu No. 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah; Permendagri No. 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik; Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub No. 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Pergub ini mengatur tentang:
 - 1. Ketentuan Umum;
 - 2. Maksud dan Tujuan;
 - 3. Pengalokasian;
 - 4. Pemberian;
 - 5. Mekanisme;
 - 6. Laporan dan Pertanggungjawaban;
 - 7. Audit;
 - 8. Pengawasan;
 - 9. Larangan;
 - 10. Pembiayaan;
 - 11. Ketentuan Penutup.

CATATAN: - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Ditetapkan di Jakarta 16 Februari 2011.